

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas secara formal dapat diartikan suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial, tidak sesuai dengan undang-undang pidana, perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta sifatnya merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Kriminalitas dalam kajian psikologi menurut Burlian (2016), adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yuridis formal mengartikan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, sifatnya tidak melakukan interaksi sosial (asosial) dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Berdasarkan statistik kriminal tahun 2017, dijelaskan bahwa selama periode tahun 2014-2016 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat (Badan Pusat Statistik, 2017). Data statistik kriminal dalam Badan Pusat Statistik memberikan data bahwa tiga provinsi / Polda terbesar yang memiliki jumlah kejahatan terbesar ada di Sumatera Utara, Metrojaya, dan Jawa Timur. Sumatera Utara memiliki jumlah total 39.867 kejahatan, Metrojaya dengan jumlah kejahatan dengan total 34.767, dan Jawa Timur memiliki jumlah total kejahatan 34.598. Jumlah kejahatan yang cenderung meningkat menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi pihak kepolisian dan negara dan oleh karena itu dilakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan negara yang aman dengan indeks kejahatan yang rendah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah adanya Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat yang berfungsi melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan; narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS)

merupakan wadah pembinaan bagi seseorang yang memiliki status sebagai narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, wadah ini biasa disebut dengan istilah penjara. Lembaga masyarakat dahulu berada pada Departemen Kehakiman namun sekarang dalam berada pada Unit Pelaksana Teknis yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku yang ditulis oleh Lapas Kelas 1A Surabaya menjelaskan bahwa dalam *criminal justice system*, lembaga masyarakat memiliki fungsi menyiapkan Warga Binaan Masyarakat agar dapat berintegrasi secara sehat dalam masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang masyarakat.

Buku yang ditulis oleh Lapas Kelas 1 Surabaya menjelaskan bahwa lembaga masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana karena posisinya yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan. Adanya lembaga masyarakat diharapkan mampu merealisasi tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu agar terwujudnya pencegahan timbulnya kejahatan. Angka kejahatan diharapkan dapat berkurang dengan keberadaan LAPAS sehingga menurunkan indeks angka kejahatan di Indonesia, termasuk tingkat residivisme melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS. Program-program pembinaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian dan pembinaan reintegrasi dan pemberian remisi. Sasaran dengan dilakukannya pembinaan di LAPAS adalah agar Warga Binaan Masyarakat (WBP) meningkat kualitas dari WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme atau keterampilan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih saja dilakukan oleh mantan narapidana yang telah bebas. Mantan narapidana yang kembali tertangkap karena melakukan kejahatan disebut residivis. Residivis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) adalah orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan serupa; penjahat

kambuhan. Dwiyatmi (2006) berpendapat bahwa pelaku residivis tidak menghentikan tindak kriminalnya setelah mendapat hukuman, sehingga pada masa dibebaskan ia akan kembali melakukan tindak kejahatan. Sutanti (2017) berpendapat bahwa residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan BUKU III KUHP. Pernyataan senada juga diutarakan oleh Marpaung (2012) yang menjelaskan bahwa residivis sendiri diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Residivis menurut Marpaung (2012) adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing tindak pidana tersebut bisa sama dengan kejahatan sebelumnya atau bisa berbeda, dan tindakan kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Residivis ditempatkan di hampir semua rumah tahanan (RUTAN) dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS), termasuk LAPAS terbesar di Jawa Timur yaitu LAPAS Kelas 1A Surabaya, yang berdasarkan data yang diperoleh dari bagian administrasi LAPAS Kelas 1A Surabaya, menaungi sebanyak 584 orang residivis yang dikirim tak hanya dari sekitar kota Surabaya tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Jawa Timur memiliki tiga LAPAS Kelas I yang berada di kota Surabaya (Sidoarjo), Malang, dan Madiun. LAPAS Kelas I memiliki daya tampung yang lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang lain. Selain itu juga memiliki luas bangunan yang juga cenderung lebih besar. LAPAS Kelas I Surabaya memiliki lahan seluas 170.000 m².

Tingkat residivisme di Indonesia sulit untuk diketahui karena tidak terdapat pendataan nasional yang merekam penangkapan, penahanan serta pembebasan secara berkala. Statistik kriminal milik Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tidak mencantumkan angka jumlah narapidana yang sedang menjalani hukumannya dan pernah melakukan residivisme sebelumnya di Indonesia. Belum adanya survei dan data rinci mengenai residivisme, ada berita, studi dan data di Indonesia mampu memberikan gambaran prosentase terjadinya residivisme.

Ketiadaan pengecekan berkala seperti yang dijelaskan di atas, tidak lantas membuat data tentang residivisme sama sekali tidak terdata, karena beberapa

pihak melakukan studi dan melansir data tentang residivis dan kecenderungan peningkatan jumlahnya. CNN Indonesia memuat berita bahwa angka kejahatan di DKI Jakarta diprediksi akan terus meningkat. CNN menyatakan bahwa dari 1.276 putusan pidana ringan periode 2010-2015, 2,9% orang diantaranya adalah para residivis, data tersebut didapatkan dari studi yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Artikel yang ditulis oleh Alfian (2017) menyebutkan bahwa tidak hanya di Jakarta, di daerah lain juga terdapat tingginya angka residivisme, seperti Aceh, Makasar dan Semarang. Berdasarkan pernyataan dari Kapolrestabes Makasar, Kombes Endy Sutendy, terdapat sekitar 15 sampai 20 persen narapidana yang berstatus residivis atau pernah tertangkap sebelumnya yang kemudian ditangkap lagi. Artikel lain ditulis oleh Hasyim (2013) yang menyebutkan bahwa fenomena yang terjadi di Aceh menunjukkan bahwa 70% dari 200 narapidana yang bebas setiap tahunnya, baik karena habisnya masa hukuman, pembebasan bersyarat, ataupun karena menjalani masa asimilasi, kembali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara karena mengulangi lagi kejahatannya atau melakukan residivisme. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Semarang Komisaris Besar Agus Rohmat dilansir dalam kompas.com menyatakan bahwa sekitar sepuluh persen kejahatan dilakukan oleh mantan residivis.

Fenomena peningkatan jumlah residivis seperti tersebut di atas penting ditelaah lebih lanjut karena dengan melakukan pengulangan kejahatan individu tidak hanya merugikan lingkungan tapi juga dirinya sendiri. Faktor residivisme pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, selain itu presentase kejahatan pengulangan lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki. Bestha Inatsan peneliti dari MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang ditulis oleh Rahayu (2017) memberikan gambaran jumlah presentase kejahatan banyak dilakukan oleh laki-laki sebesar 89,1% dan perempuan sebesar 10,5%.

Meningkatnya jumlah prosentase residivis menurut Nugraha dan Abidin (2013) disebabkan beberapa faktor. Faktor eksternal tersebut terdiri dari kondisi lingkungan, adanya pengaruh orang lain dan faktor ekonomi serta mendapat stigma dari masyarakat sebagai mantan narapidana. Faktor internal tersebut

meliputi ketagihan, kebiasaan, niat, keahlian, gaya hidup dan kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang kurang atau jika seseorang tidak memiliki kontrol diri, menurut Yusuf dan Patrisia (2011) akan sulit mencegah melakukan kesalahan dari perbuatannya dan berulang.

Caplin (2011) mendefinisikan kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan atau merintang impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Kontrol diri sebagai pengontrol tingkah laku individu untuk menghadapi lingkungannya juga dapat dikembangkan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ghufroon & Risnawati (2014) yang menyatakan bahwa kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Setiap orang membutuhkan kontrol diri pada dirinya karena adanya fungsi-fungsi kontrol diri yang dapat membantu individu tersebut diterima lingkungannya.

Kontrol diri pada setiap individu tidak sama, karena setiap individu mempunyai tingkat toleransi pengendalian terhadap dirinya secara berbeda-beda. Mesina dan Mesina (dalam Gunarsa, 2004) berpendapat bahwa orang yang memiliki kontrol diri yang baik akan dapat mencegah melakukan kesalahan dari perbuatannya secara berulang, sebaliknya individu yang memiliki pengendalian diri atau kontrol diri mampu menahan dorongan atau keinginan untuk bertingkah laku (negatif) yang tidak sesuai dengan norma sosial. Tingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial tersebut meliputi ketergantungan pada obat atau zat kimia, rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, ketika individu memiliki kontrol diri yang rendah, menurut Aroma dan Suminar (2012) akan senang melakukan risiko dan melanggar aturan tanpa memikirkan efek jangka panjangnya.

Kasus dari studi awal residivisme pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Patrisia (2011) menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan residivis adalah dampak dari kurangnya kontrol diri sehingga mengakibatkan perilaku tindak kejahatan. Terdapat dua orang subyek (residivis) yang berinisial Y dan D dalam penelitian tersebut. Y (23 tahun) menunjukkan ia sudah enam kali

masuk lembaga pemasyarakatan, yang terkair dengan kasus penganiayaan, perkelahian, penggunaan narkoba, perampokan dan pelecehan seksual. Y menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukannya tidak lepas dari sifatnya yang mudah sekali marah. Kebiasaan yang dilakukannya adalah dengan mudah mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk kekerasan terhadap orang lain yang dianggap mendatangkan ketidaknyamanan baginya. Residivis lain yang berinisial D (36 tahun) juga menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang yang sulit untuk mengontrol diri, terutama mengontrol rasa marah dan mudah melakukan penyerangan fisik atau melontarkan kata-kata kotor ketika marah. Keduanya sulit mengontrol dirinya dan menimbulkan perilaku-perilaku yang mengganggu kenyamanan orang lain. Peneliti (Yusuf dan Patrisia, 2011) menyatakan bahwa individu yang memiliki kontrol diri yang rendah sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi emosi, kondisi lingkungan maupun stimulasi sosial yang dapat mendatangkan tekanan (*pressure*).

Fungsi lain dari kontrol diri menurut Mesina dan Mesina (dalam Gunarsa, 2004) ada empat yaitu: membatasi perhatian-perhatian individu terhadap orang lain, membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungan, membatasi individu untuk bertingkah laku negatif, dan membantu individu untuk memenuhi kebutuhan individu secara seimbang. Fungsi-fungsi kontrol diri tersebut dapat membantu individu berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Terdapat fungsi lain dari kontrol diri menurut Daniel Ndukwu (dalam Wahab, 2019) dapat meningkatkan kapasitas pembuat keputusan, meningkatkan kesempatan untuk sukses, dapat membantu membatasi perilaku seperti bohong, pesta miras, dapat memperbaiki fokus, dan mempromosikan kongruensi (aspek emosi, mental dan hati). Fungsi-fungsi kontrol diri sangat berperan penting untuk individu dalam mencapai suatu tujuan dan menyesuaikan diri dengan standart nilai-nilai lingkungan.

Melalui proses belajar yang dilakukan berulang-ulang tentang pengendalian diri maka narapidana residivis dapat meningkatkan kontrol dirinya. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Calhoun dan Acocella (dalam Ghufro dan Risnawati, 2014) bahwa kontrol diri (buruk ataupun baik)

dikembangkan melalui proses belajar. Narapidana memiliki konsekuensi harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan sebuah tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah pembinaan bagi seorang status sebagai narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan adanya pembinaan di dalam LAPAS adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya yang telah diperbuat, memperbaiki diri menuju kearah yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut dijelaskan di buku Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Lembaga Pemasyarakatan menurut Savitri (2013) menjadi tempat untuk mengembalikan narapidana pada kemampuan mengendalikan diri. Seorang narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan pengadilan berapa lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan di dalamnya narapidana akan hilang kemerdekaannya sebagai bentuk tindakan agar membuat jera. Selain hilangnya kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa jenis pembinaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan memberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Pengendalian diri atau kontrol diri dapat dipelajari oleh narapidana melalui program pembinaan yang mengarahkan narapidana bagaimana membuat individu mampu menaikkan derajat kontrol diri yang baik atau melalui intervensi yang mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk menstabilkan atau menaikkan kontrol diri.

Kontrol diri seseorang dipengaruhi beberapa faktor, ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh. Ghufuran dan Risnawati (2014) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 1) Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang itu. 2) Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Individu perlu pentingnya

memiliki kontrol diri dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi kontrol diri agar dapat memiliki kontrol diri yang sangat penting bagi selama kehidupannya.

Seorang individu terutama residivis penting untuk memiliki kontrol diri yang baik agar tidak melakukan pengulangan-pengulangan tindakan kejahatan karena mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Heryadie (2019) melansir pernyataan AKBP Susatyo Purnomo Condro yang menyatakan bahwa perilaku agresif seperti tindak kejahatan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sehingga masyarakat juga menjadi lebih waspada karena takut menjadi korban. Suharsoyo (2015) berpendapat bahwa tindak kejahatan semakin membuat ketidaknyamanan masyarakat dan membuat resah dikarenakan dilakukan secara terang-terangan bahkan lebih dari satu orang dan tidak lagi dilakukan di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran tindak kejahatan. Selain itu tindak kejahatan dilakukan dengan cara yang lebih maju dari cara sebelumnya, hal tersebut menambah keresahan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang berulang. Pendapat dari Calhoun dan Acocella (dalam Ghufroon & Risnawati, 2014) yang mengemukakan dua alasan yang mengharuskan individu mengontrol diri secara kontinu. Alasan pertama, individu bersama kelompok sehingga dalam memuaskan keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Alasan kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya. Dalam proses pemenuhan tuntutan, diperlukannya pengontrolan diri agar dalam proses pencapaian standar tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai yang ada disekitar individu tersebut.

Individu yang memiliki pengendalian diri akan terhindar dari berbagai tingkah laku negatif. Emosi dan tekanan dapat memunculkan perilaku negatif atau menyimpang dapat mengarah pada ketidakmampuan pengendalian diri individu. Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) mengemukakan bahwa individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi berkorelasi dengan adanya penyesuaian yang lebih baik, lebih bisa mengatur emosi secara optimal, kurangnya patologi dan dapat menjalin hubungan dengan orang lain.

Menggunakan emosi positif dalam proses merespon stimulus, hal tersebut dapat membantu individu untuk terbiasa mengendalikan dirinya dalam berperilaku sesuai harapan lingkungan atau nilai yang ada di lingkungannya. Oleh sebab itu peningkatan kontrol diri menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya pengulangan tindakan kriminalitas. Ketika terjadi peningkatan derajat kontrol diri, residivis tidak akan kembali lagi melakukan tindakan kriminal.

Kontrol diri dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah religiusitas. Ketika individu memiliki keberagamaan atau religiusitas yang baik akan selalu mengikuti ajaran-ajaran nilai-nilai kebaikan yang dipelajari di dalam agamanya. Carter, Mc Cullough dan Carver (2012) menyatakan bahwa religiusitas memiliki hubungan yang positif dengan kontrol diri, karena seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi percaya bahwa setiap tingkah laku mereka lakukan selalu diawasi oleh Tuhan, sehingga mereka cenderung memiliki *self monitoring* yang tinggi dan pada akhirnya memunculkan kontrol dirinya.

Kontrol diri merupakan proses yang didasarkan pada aspek kognitif yang mengarahkan individu pada perilaku yang lebih bernilai untuk masa mendatang, salah satu bentuknya adalah dengan menunda kenikmatan agar dapat mencapai hasil akhir yang lebih berharga dengan cara memiliki perilaku positif sesuai norma yang ada, tata nilai dan aturan masyarakat. Sehingga semakin mampu dalam menunda kepuasannya dalam rangka pengendalian diri maka semakin baik pula keputusan yang diambilnya. Listari (2011) berpendapat bahwa kemampuan individu untuk mengontrol diri erat kaitannya dengan sabar, karena mampu merasakan apa yang akan diperolehnya. Kemampuan semacam itu berada pada individu yang kuat keyakinannya atau disebut religiusitas. Religiusitas sebagai wujud keberagamaan seseorang, yang mempunyai fungsi edukatif, kontrol sosial dan transformatif berarti dapat berfungsi untuk mengendalikan diri atau bisa dikatakan religiusitas memiliki pengaruh terhadap kontrol diri.

Dister (dalam Subandi, 2013) berpendapat bahwa religiusitas sebagai keberagamaan karena adanya internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Monks, Knoers, dan Haditono (2016) mengartikan keberagamaan sebagai keterdekatan yang lebih tinggi dari manusia kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan

perasaan aman. Fetzer (2003) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan suatu yang menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial, dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Religiusitas memiliki sifat formal dan institusional karena menggambarkan komitmen pada keyakinan dan praktik-praktik yang berdasarkan tradisi (keagamaan). Religiusitas menurut Wicaksono (2014) merupakan bentuk percaya kepada Tuhan sehingga dapat mengatur emosi yang bisa menyebabkan pada ketenangan serta kedamaian.

Hakim dan Mubarak (2004) berpendapat bahwa religiusitas merupakan sikap individu yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Individu dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya akan berdasar apa yang telah di ajarkan oleh agamanya karena bentuk kepatuhan atau ibadah kepada Tuhan. Perilaku individu yang memiliki tingkat religiusitas yang memadai atau tinggi akan semakin mampu mengontrol dirinya dari perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena individu tersebut akan menghindari perilaku yang dilarang oleh ajaran agamanya. Adanya religiusitas dapat mengontrol perilaku sesuai dengan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anggraini (2015) berpendapat bahwa seseorang yang memiliki keyakinan pada Tuhan apabila dihadapkan pada situasi yang menekan maka individu tersebut akan melibatkan Tuhan dan unsur-unsur keagamaan lainnya dalam mengatasi permasalahannya.

Penelitian terdahulu terkait dengan variabel religiusitas dan kontrol diri yang dilakukan oleh Fajar Kurniawan dan Retno Dwiyantri (2013) yang berjudul “hubungan religiusitas dengan kontrol diri pada anggota itelkam polres Cilacap” menunjukkan r_{hitung} sebesar 0,529 dengan taraf signifikansi 1% (0,01) dan $N = 50$ diperoleh $r_{tabel} = 0,317$. Karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,529 > 0,361$) maka hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara religiusitas dengan kontrol diri diterima hal tersebut menunjukkan bahwa religiusitas petugas yang tinggi akan diikuti dengan kontrol diri yang baik. Hasil dari penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa rasa keagamaan yang dimiliki oleh petugas dapat terefleksikan dalam perilakunya sehingga petugas memiliki kontrol diri yang baik. Selain itu, hasil penelitian Anggraini (2015) disimpulkan bahwa religiusitas memegang peranan tertinggi

dalam mempengaruhi kemampuan narapidana untuk meregulasi emosi yang membawa individu lebih mampu mengendalikan diri atau mengontrol diri. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pentingnya religiusitas bagi narapidana terutama residivis atau yang melakukan pengulangan tindak kejahatan dalam membentuk kontrol diri narapidana sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aviyah dan Farid (2014) menunjukkan bahwa ketika seorang individu memiliki religiusitas yang baik, maka akan semakin kecil kecenderungan untuk melakukan tindakan yang negatif. Selain itu dengan kontrol diri dimana seseorang memiliki kontrol diri yang baik, maka individu tersebut kemungkinan kecil akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Penelitian lain yang menghubungkan antara religiusitas dan kontrol diri adalah penelitian yang dilakukan oleh McCullough dan Willoughby (2009). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa religiusitas itu dapat mempengaruhi kontrol diri, sebab dalam religiusitas terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas terhadap Kontrol Diri Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana residivis kelas I Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, psikologi hukum dan psikologi agama tentang peran religiusitas terhadap kontrol diri narapidana residivis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi narapidana. Bahwa dengan memiliki religiusitas yang memadai dan positif dalam menjalani kehidupan dan mengatasi masalah yang mengarah pada perilaku tindak kejahatan. Selain itu, memberikan pengetahuan pentingnya kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu untuk mengikuti nilai-nilai yang ada.

b. Bagi Lembaga Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan jenis pembinaan khusus narapidana residivis yang berfokus pada religiusitas dan kontrol diri dan dilakukan secara berkesinambungan agar dapat menurunkan angka residivis.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya penelitian yang berhubungan dengan religiusitas, kontrol diri dan narapidana residivis.